



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 140/PL.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 67/PL.01.2-Kpt/71/Prov/IV/2019 Tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 139/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan ...

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.01.9-SD/06/KPU/X/2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 202/PL.02.2-BA/71/Prov/X/2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.908.115 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima belas) jiwa sebagai syarat penghitungan jumlah minimum dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Berdasarkan jumlah DPT sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menetapkan persentase minimum syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 10% (sepuluh persen)

dari ...

dari jumlah DPT Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Menetapkan jumlah minimum dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditentukan dengan cara $10/100 \times 1.908.115 = 190.811,5$ dibulatkan keatas menjadi 190.812 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua belas) pendukung.
- KEEMPAT : Menetapkan jumlah persyaratan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimum tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Oktober 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



NINA POLII, SH